

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah kecamatan perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Kecamatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Duapuluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 1995, Nomor : 0210/U/1995 tentang Administrasi Kepegawaian Sekolah Dasar di Daerah Tingkat II Percontohan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0274/O/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Yang Diserahkan Kepada Daerah Tingkat II Percontohan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 31 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 27 Seri D);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di kecamatan;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Kecamatan;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- j. Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif di bidang pendidikan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Dasar dan personil Cabang Dinas;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Pendidikan;
 - d. Sub Seksi Ketenagaan;
 - e. Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Daftar nama Cabang Dinas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Bagan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;

- b. melaksanakan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya;
- c. melaksanakan tata usaha perbekalan/material;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai;
- e. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga;
- f. melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan program dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Keempat

Sub Seksi Pendidikan

Pasal 9

Sub Seksi Pendidikan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan gedung-gedung dan bangunan pendidikan Sekolah Dasar, perkantoran dan perpustakaan Sekolah Dasar ;
- b. membantu pemeliharaan gedung-gedung pendidikan Sekolah Dasar dan bangunan perkantoran;
- c. membantu perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan administrasi dan buku-buku untuk pendidikan dasar;
- d. membantu kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi perencanaan, penerimaan murid dan penyelenggaraan lembaga Sekolah Dasar;
- e. membantu penyaluran pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah swasta dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. menyusun laporan tentang pelaksanaan pemberian subsidi/bantuan;
- g. membantu pelaksanaan kegiatan lintas sektoral;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kelima

Sub Seksi Ketenagaan

Pasal 10

Sub Seksi Ketenagaan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Kepala Sekolah Dasar, Guru-guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar serta tenaga administrasi;
- b. membantu penyelenggaraan urusan kesejahteraan pegawai bagi Kepala Sekolah Dasar, Guru-guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar, serta tenaga administrasi;

- c. membantu penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian yang menyangkut pengangkatan, mutasi, pemberhentian Kepala Sekolah Dasar, Guru-guru dan Penjaga Sekolah Dasar serta tenaga administrasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Keenam

Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan

Pasal 11

Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. mengadakan pendataan dan pembinaan terhadap perpustakaan desa/kelurahan dan pendidikan luar sekolah, kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, kesegaran jasmani, dan kesenian/kebudayaan daerah;
- b. membantu penyelenggaraan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh swasta dan pendidikan masyarakat;
- c. melaksanakan pendataan, pengamanan dan pelestarian terhadap peninggalan benda-benda kepurbakalaan;
- d. membantu penyelenggaraan pendidikan luar sekolah termasuk sanggar-sanggar kegiatan belajar;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendidikan dan kebudayaan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang paling senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk-petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.
- (4) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dibidang pendidikan dan kebudayaan, Kepala Cabang Dinas wajib mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi bawahannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya tepat pada waktunya selanjutnya Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Cabang Dinas.

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1997
Nomor : 188.3/339/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor : 9 Tanggal 11 September 1997 Seri : D



Setretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

Drs. SOEDIMAN
Pembina Tk. I
N I P : 500 034 842

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kepala Cabang Dinas, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Desember 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

cap.

ttd.

cap.

ttd.

H. W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor : 188.3/339/97 Tanggal 4 September 1997

An. **SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,**

cap.

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP : 500 048 825

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Lampiran XIII Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 10 : Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan ialah :

- Pendidikan Luar Sekolah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik yang dilembagakan maupun tidak.

Misalnya :

- yang dilembagakan yaitu Kursus Primagama
- yang tidak dilembagakan yaitu les privat.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 21 Tahun 1996
Tentang : Organisasi dan
Tatakerja Cabang
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyu-
mas.

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Dati II Banyumas	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Purwokerto Timur	Purwokerto Timur	
2.	Purwokerto Utara	Purwokerto Utara	
3.	Purwokerto Barat	Purwokerto Barat	
4.	Purwokerto Selatan	Purwokerto Selatan	
5.	Sokaraja	Sokaraja	
6.	Kembaran	Kembaran	
7.	Sumbang	Sumbang	
8.	Baturraden	Baturraden	
9.	Sumpiuh	Sumpiuh	
10.	Kemranjen	Kemranjen	
11.	Wangon	Wangon	
12.	Tambak	Tambak	
13.	Ajibarang	Ajibarang	
14.	Cilongok	Cilongok	
15.	Lumbir	Lumbir	
16.	Rawalo	Rawalo	
17.	Kebasen	Kebasen	
18.	Somagede	Somagede	
19.	Kalibagor	Kalibagor	
20.	Banyumas	Banyumas	
21.	Patikraja	Patikraja	
22.	Purwojati	Purwojati	
23.	Gumelar	Gumelar	
24.	Pekuncen	Pekuncen	
25.	Karanglewas	Karanglewas	
26.	Kedungbanteng	Kedungbanteng	
27.	Jatilawang	Jatilawang	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

Cap ttd

H. W A R S O N O


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

cap ttd

H. DJOKO SUDANTOKO, S.Sos

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Banyumas
 Nomor : 21 Tahun 1996
 Tanggal : 2 Desember 1996
 Tentang : Pembentukan, Or-
 ganisasi dan Ta-
 takerja Cabang
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Da-
 erah Tingkat II
 Banyumas.

BAGAN ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 KETUA,

cap. ttd.

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 BANYUMAS

cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos.